



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 39 /KP/2006

TENTANG

PENGELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT.)
KEBUN RAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
PERIODE 2006-2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Hutan dan Promosi Wisata Kebun Raya Universitas Mulawarman (KRUS) Samarinda, pemberhentian dan pengangkatan pengelola perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 121/J17.1.24/PU/2006 tanggal 25 Januari 2006. Prihal Usulan Surat Keputusan.
 - bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Mencabut pemberlakuan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 22/KP/2001 tanggal 24 Januari 2001 serta memberhentikan dengan hormat pengelolanya dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan pengabdianya selama bertugas ;

- Kedua : Mengangkat pengelola Hutan dan Promosi Wisata Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Universitas Mulawarman (KRUS) Samarinda, periode 2006-2010, dengan susunan sebagai berikut :
- Kepala : Ir.H.Zainuddin Mohraga, M.Agr
Sekretaris/Bendahara : Ir. Nurmathias Mahmud.
- Anggota/Bidang :**
- a. Pembinaan Hutan : Dr.Ir.H. Mansur Fatawi, M.Agr
b. Promosi & Wisata : Ir.Dadang Imam Ghozali, MP.
c. Penelitian & Pengembangan : Yuliansyah, S.Hut.,MP.
d. Pembantu Umum : Kasdiman
- Ketiga : Pengelola dictum kedua, bertanggung jawab tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman, dan dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Januari 2006

Rektor, 



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 342 452

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pemerintah Kota Samarinda
 2. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 22/KP/2001
Tentang

PERSONALIA UPT. KEBUN BOTANI DAN HUTAN PENDIDIKAN
LEMPAKE UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Meniribang : a. bahwa untuk percepatan pengelolaan UPT. Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengadakan perubahan personalianya ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Personalialia UPT. Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 73/M tahun 1997 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 233/C/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Personalialia UPT. Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama duduk dalam personalialia UPT. Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake.
- Kedua : Mengangkat personalialia UPT. Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake Universitas Mulawarman dengan susunan personalialia sebagai berikut :


Kepala : Ir.H. Zainuddin Mohraga, M.Agr
Sekretaris/Bendahara : Ir. Nurmathias Mahmud
1. Bidang Pembinaan Hutan : Ir. FX. Dwi Sutarjo, M.Agr
2. Bidang Pendidikan,
Penelitian dan Pelatihan : Ir.H. Ripto Permno, M.Sc
3. Bidang Wisata : Dr.Ir. Chandra Dewana Boer, M.Sc
4. Bidang Pembinaan Lingk.
dan Sosial Masyarakat : Ir. RE. Iskandar, MP.
5. Pembantu Umum : Kasdiman
6. Bidang Keamanan : SATPAM Unmu (5 orang)

Ketiga : Personalia UPT. Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Lempake bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Fakultas Kehutanan Unmul.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Januari 2001



Prof. Ir. H. Rachma I Hernadi, M.Sc

RENIK 130.341.452